

**ANALISIS PELAKSANAAN PRODUK WARUNG MIKRO
SEBAGAI MODAL KERJA
DI BANK SYARIAH MANDIRI KC MAJENANG CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

**NUR ISNAENI SETYAWATI
NIM : 1522203081**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM DIPLOMA III
JURUSAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Isnaeni Setyawati

NIM : 1522203081

Jenjang : D III

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Perbankan Syariah (MPS)

Judul TA : Analisis Pelaksanaan Produk Warung Mikro sebagai Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto,



Nur Isnaeni Setyawati
NIM. 1522203081


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

ANALISIS PELAKSANAAN PRODUK WARUNG MIKRO
SEBAGAI MODAL KERJA
DI BANK SYARIAH MANDIRI KC MAJENANG CILACAP

Yang disusun oleh Saudari **Nur Isnaeni Setyawati (NIM. 1522203081)** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Agustus 2018** Ahli Madya (A.Md.) dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji



Ahmad Dahlan, M. Si.
NIP. 197310142003121002

Sekretaris Sidang/Penguji



Rahmini Hadi, M.Si.
NIP. 197012242005012001

Pembimbing/Penguji



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 196804031994031004

Purwokerto, Agustus 2018
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 196804031994031004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Nur Isnaeni Setyawati, NIM. 1522203081 yang berjudul:

**ANALISIS PELAKSANAAN PRODUK WARUNG MIKRO
SEBAGAI MODAL KERJA
DI BANK SYARIAH MANDIRI KC MAJENANG CILACAP**

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md)

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Purwokerto,
Pembimbing



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M
NIP. 196804031994031004

MOTTO

“Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya
kebodohan” (ImamSyafi‘i)



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini Penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua. Bapak AGUS SALIMI dan Ibu SITI SOLICHATUN yang selalu memberikan motivasi, arahan, merawat, mendidik, serta memberikan doa yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penulis.
2. Adiku tercinta Fathur Rahman Salim yang selalu memberikan warna di hidup penulis.
3. Teman-teman seperjuangan Manajemen Perbankan Syariah angkatan tahun 2015
4. Sahabat penulis, Nova Rosiyani, Sofiana Ulfah, Isnen Nur Hasanah, dan Erlina Setiani yang sudah menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Dan pembaca Tugas Akhir ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Warung Mikro sebagai Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap“. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Semua yang ditulis penyusun menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
3. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. H. Sochimim, Lc, M.Si. selaku Kepala Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Jaka Triyana selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang, Rizki Marlinda sebagai *Micro Administration Staff*, Hidayatur Rahman sebagai *Micro Financing Analyst*, serta Riski Aditya R. sebagai *Micro Financing Sales* yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara.

8. Kedua orang tua dan adik terima kasih atas iringan do'a motivasi dan bimbingannya serta terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayangnya yang telah diberikan selama ini. Ribuan ucapan terima kasih tiada dapat menggantikan itu semua dan hanya doa, semoga bapak dan ibu mendapatkan limpahan rahmat, ridho dan balasan dari Allah SWT.
9. Sahabatku Nova, Sofi, Isnen, Erlina dan teman-teman DIII MPS angkatan 2015 yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan keceriaan yang terlukis selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akal fikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, *Amiin ya robbal ,,alamiin.*

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Juli 2018



Nur Isnaeni Setyawati
NIM.1522203081

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>

<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>
------------------------	----	---------	-----	-------------

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bilata' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍahal-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>żawī al-furūd</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir	6
D. Definisi Operasional	7
E. Metode Penelitian Laporan Tugas Akhir.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	11
B. Pembiayaan Mikro Modal Kerja.....	11
1. Pembiayaan Mikro	15
2. Pengertian Modal Kerja	16
3. Akad Pembiayaan Mikro	17
4. Jaminan atau Agunan.....	20
C. Penelitian Terdahulu	25

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Majenang.....	27
2. Visi, Misi dan Tata Nilai	29
3. Produk-produk Bank Syariah Mandiri	30
4. Fungsi dan Tugas Bagian Tempat PKL	35
B. Analisis Pelaksanaan Produk Warung Mikro sebagai Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap ...	39
1. Produk Warung Mikro.....	40
2. Skema Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad <i>Murabahah</i> <i>Bil Wakalah</i>	43
3. Alur dan Proses Pemberian Pembiayaan	44
4. Analisis Warung Mikro sebagai Modal Kerja.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dokumen Pembiayaan Mikro



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Majenang

Gambar 2 Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 3 Alur Proses Pembiayaan Mikro



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur Pembiayaan Mikro

Lampiran 2 Formulir Permohonan Pembiayaan Mikro

Lampiran 3 Foto Dokumentasi

Lampiran 4 Blanko Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 5 Biodata Mahasiswa



**ANALISIS PELAKSANAAN PRODUK WARUNG MIKRO SEBAGAI
MODAL KERJA
DI BANK SYARIAH MANDIRI KC MAJENANG CILACAP**

Nur Isnaeni Setyawati

1522203081

**Prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Salah satu pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Majenang adalah pembiayaan warung mikro sebagai modal kerja yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dengan penambahan modal yang diberikan bank kepada nasabah dengan limit pembiayaan Rp11.000.000 sampai Rp200.000.000. Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui dalam pelaksanaan pembiayaan mikro sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak, maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang melakukan analisis terhadap pelaksanaan produk pembiayaan mikro sebagai modal kerja dengan analisis 5C diantaranya *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan mikro sebagai modal kerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan observasi, wawancara dengan karyawan yang memiliki wewenang dalam pembiayaan, serta dokumentasi terhadap data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang dalam menganalisis pelaksanaan pembiayaan mikro sebagai modal kerja menggunakan analisis 5C, yaitu *Character* di analisis melalui *BI Checking* dan *On The Spot*, *Capacity* dengan cara melihat laporan keuangan usaha calon nasabah, *Capital* yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam, *Collateral* yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. *Condition of economy* yaitu keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Dan dari pelaksanaan pembiayaan mikro tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata Kunci : Pembiayaan Mikro, Modal Kerja

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MICRO-FINANCING
PRODUCT AS WORKING CAPITAL
AT BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH MAJENANG CILACAP**

**Nur Isnaeni Setyawati
1522203081**

**DIII Islamic Banking Management Program
Faculty of Economics and Islamic Business
Islamic State Institute Purwokerto**

ABSTRACT

Syariah Bank is a financial institution that has the task of collecting and distributing funds to the company in the form of loans based on the principles of syariah. One of the financing in Bank Syariah Mandiri Majenang Branch Office is microfinance as working capital which is intended to help the community in developing its business by adding capital provided by the bank to customers with financing limits of Rp11,000,000 to Rp200,000,000. To anticipate the occurrence of non-performing loans and to know the implementation of microfinance is in line with existing procedures or not, Bank Syariah Mandiri Majenang Branch Office conducts an analysis on the implementation of micro-financing products as working capital with 5C analysis as Character, Capacity, Capital, Collateral, Economy condition.

This research is a research that uses a qualitative method with descriptive analysis. While the object of this research is the implementation of micro financing as circulating capital in the Bank Syariah Mandiri Majenang Branch Office. In this study the writers go directly to the field, observing, interviewing the employees with funding authority and documenting the data obtained from the research site.

The result of the research can be concluded that Bank Syariah Mandiri Branch Office analyzes the implementation of microfinance as working capital using the 5C analysis, is Character in analysis through BI Checking and On The Spot. Capacity by looking at the financial statement of prospective customers. Capital is the amount of capital needed by the borrower. Collateral is the collateral that the borrower has given to the bank. Condition of economy is a state of affairs that covers government policy, politics and cultural aspects that influence the economy. And from the implementation of micro financing has been in accordance with existing procedures.

Keywords: Micro financing, working capital

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya di kembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).¹

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Islam lahir di Indonesia, pada tahun 90-an atau tepatnya setelah ada undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2010 tentang Perbankan Syariah.² Dalam praktik keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum islam untuk mengawasi pelaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah. MUI yang berperan sebagai payung lembaga organisasi keagamaan (Islam) mendirikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu untuk menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah, mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi seluruh lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah.³

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 13

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 2-3

³ M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2011), hlm. 5-6

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pengembangan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan aktivitasnya, maka: (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi dan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*); (4) Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan pelayanan menggunakan pembiayaan.

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish'na, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵

Adapun jenis-jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya antara lain: (1) Pembiayaan produktif, yaitu di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif

⁴ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 9-10

⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 1

dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. (2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶ Sedangkan pembiayaan menurut tujuan, antara lain: (1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang di maksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. (2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.⁷

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 yaitu produk penghimpunann dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Produk penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam bentuk konvensional kredit keuntungannya berbasis bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*), ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁸

Pada Bank Mandiri Syariah KCP Majenang mempunyai berbagai macam produk pembiayaan baik menghimpun dana dan penyaluran dana. Produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang diantaranya untuk Produk Dana & Jasa berupa BSM Tabungan, BSM Tabungan Berencana, BSM Card, BSM Payroll, BSM Net Banking, BSM Mobile Banking, dan BSM Remittance Swift. Untuk Produk Pembiayaan berupa BSM Oto, BSM Griya, BSM Impian, BSM Gadai Emas, BSM Warung Mikro, BSM Talangan Haji, dan BSM Rekening Koran.

Bank Syariah Mandiri KC Majenang yang merupakan bank yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang kegiatannya berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada

⁶ Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm. 160

⁷ Veithzal Rivai & Arfiyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2010), hlm. 686

⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 162

masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri KC Majenang adalah kategori produk regular pada produk Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) yang menyediakan dana kepada masyarakat sebagai penambahan modal kerja. Salah satu ciri keistimewaan lembaga keuangan syariah yaitu memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang dilakukan bank secara produktif, dan mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan.⁹

Dalam Hal ini bank tidak memberikan sepenuhnya modal kerja, tetapi bank hanya memberikan tambahan untuk pengembangan usaha nasabah. Bank memberikan kemudahan kepada nasabah untuk membayar pinjamannya dengan sistem angsuran per bulan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Majenang dengan memberikan jaminan atau agunan yang sesuai dengan besarnya pinjaman nasabah. Untuk jaminan atau agunan ini diperbolehkan yaitu dengan adanya pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyebutkan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang di berikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut bank diperkenankan meminta agunan atau jaminan.¹⁰ Dalam hadits Nabi SAW sudah di jelaskan secara tegas tentang pemenuhan segala macam janji dan ikatan perjanjian bahwa “Persepakatan di benarkan antarkaum muslimin kecuali persepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaum muslim (berkewajiban) memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi & Bazzar).¹¹

⁹ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 128-129

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:UIN Press, 2008), hlm. 179-180

¹¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Kencana,2014), hlm. 34

Produk pembiayaan mikro sebagai modal kerja pada Bank Syariah mandiri KC Majenang melimitkan pembiayaan mulai dari Rp11.000.000 hingga limit Rp200.000.000. Pembiayaan untuk usaha ini dilakukan dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang di perlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.¹² Dalam firman Allah sudah di jelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 278-279 tentang larangan riba (haram) dan di perbolehkannya jual beli (halal).¹³ Apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan usaha mikro khususnya modal kerja maka pihak bank sebagai penyedia dana harus melakukan Risk Accepted Criteria (RAC) yang sesuai dengan peraturan yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Majenang.

Dari semua produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Majenang memiliki jumlah nasabah sebanyak 70% adalah nasabah Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) Modal Kerja dan 30% merupakan nasabah dari Pembiayaan Usaha Mikro Investasi dan Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM) Multiguna/Multijasa.¹⁴ Data tersebut diambil pertahun 2017 sampai dengan februari 2018.

Pada Produk Pembiayaan Mikro Modal Kerja untuk target market di Bank Syariah Mandiri KC Majenang yaitu untuk nasabah Non-Golbertap (Bukan Golongan Berpenghasilan Tetap) yang terdiri atas Wiraswasta dan Profesional yaitu dengan minimum pendapatan nasabah Rp1.000.000 boleh mengajukan pembiayaan mikro dan untuk nasabah Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap) yang terdiri dari TNI/Polri, PNS, CPNS, BUMN/BUMD/Swasta, Kontrak/Outsource.

Dalam memberikan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang mempunyai prosedur atau SOP (Standar Operasioan Prosedur). SOP (Standar Operasioanl Prosedur) adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 201

¹³ Khoerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 26

¹⁴ Wawancara: Dodi Karneli sebagai Marketing Banking Manajer (MBM) di BSM KC Majenang

suatu petunjuk pekerjaan. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi, tanpa kehilangan keefektifannya, setiap sistem manajemen kualitas yang baik didasari oleh SOP.¹⁵ Prosedur yang harus dilalui oleh nasabah apabila akan mengajukan pembiayaan perlu adanya prosedur pelaksanaan pembiayaan yang baik, hal ini dilakukan untuk menekankan resiko yang timbul dari prosedur pelaksanaan pembiayaan yang tidak sesuai.

Dari data dan hasil wawancara dengan Dodi Naely sebagai *Micro Banking Manager* keunggulan dan yang menarik dari pembiayaan mikro modal kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang yaitu nasabah yang mempunyai pendapatan relatif cukup rendah boleh mengajukan pembiayaan mikro modal kerja untuk menambah usaha nasabah, sehingga pembiayaan mikro modal kerja memiliki jumlah nasabah yang cukup banyak khususnya di daerah majenang yaitu 70% dari produk pembiayaan mikro lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan, “**Analisis Pelaksanaan Produk Warung Mikro Sebagai Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang Cilacap**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Analisis Pelaksanaan Produk Warung Mikro Sebagai Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap”.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui Bagaimana Analisis Pelaksanaan Produk Warung Mikro sebagai Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang. Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam Program Studi D III Manajemen Perbankan Syaria'ah pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

¹⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/prosedur_operasi_standar, diakses pada tanggal 25 Mei 2018

2. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir
 - a. Bagi penulis, laporan tugas akhir ini digunakan untuk syarat memperoleh gelar Ahli Madya.
 - b. Bagi bank Syariah Mandiri, Laporan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan jumlah nasabah khususnya pada produk pembiayaan warung mikro dan memperluas pasar bank syariah.
 - c. Bagi IAIN Purwokerto, agar karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai referensi maupun tambahan informasi khususnya bagi mahasiswa IAIN Purwokerto.
 - d. Bagi pihak lain, dapat dijadikan bahan bacaan dan literature yang berkaitan dengan penelitian.

D. Definisi Operasional

1. **Pembiayaan Mikro** adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh usaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.
2. **Pembiayaan Modal Kerja** adalah fasilitas pembiayaan bank untuk membiayai modal kerja usaha yang habis dalam satu siklus usaha.¹⁶

E. Metode Penelitian Laporan Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹⁷ Penelitian ini diawali dengan melihat fenomena yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Majenang, yaitu pada analisis pelaksanaan produk warung mikro sebagai modal kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap.

¹⁶ Dokumen Bank Syariah Mandiri KC Majenang

¹⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 14.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi Penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Majenang yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60 desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

b. Waktu

Penelitian di lakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan hari Jumat, tanggal 2 Maret 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dilakukan dalam berbagai metode, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara) dan *observasi* (pengamatan).

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi langsung dalam penggunaannya memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Pengamat hanya mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Teknik observasi langsung, meskipun tidak memerlukan komunikasi dengan responden, tidak bebas dari kemungkinan kesalahan. Metode observasi pada penelitian terhadap perilaku lebih menekankan pada respon subjek secara nonverbal dibandingkan dengan metode survey yang lebih menekankan pada respon subjek secara verbal.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung. Data yang akan diambil adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis

¹⁸ Nur Indriantoro & Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta:BPFE, 1999), hlm 158

pelaksanaan produk warung mikro sebagai modal kerja di BSM KC Majenang kemudian di analisis dan di jadikan data.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁹ Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan cara bertatap muka (face to face) maupun menggunakan alat komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang analisis pelaksanaan produk warung mikro sebagai modal kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, koran, dan lain-lain.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP Majenang, seperti arsip-arsip, formulir-formulir, dokumen transaksi yang di gunakan untuk transaksi pembiayaan yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu tentang analisis pelaksanaan produk warung mikro sebagai modal kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang Cilacap.

4. Metode Analisa data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm 160

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁰

Dalam penelitian kualitatif ini penyusun menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.



²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*.....hlm 248

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²¹ Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.²²

2. Unsur-unsur Pembiayaan

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (Trust)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMN YKPN, 2002), hlm. 17

²² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64-65

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang di perjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artimya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurrkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²³

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 107-108

a. Tujuan Pembiayaan untuk Tingkat Makro

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi . dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usahanya membutuhkan tambahan dana. Dana ini dapat diperoleh dari aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan. memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan produksinya. Sebab upaya produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan tenaga kerja baru.
- 5) Tenaga distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dan hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

b. Tujuan pembiayaan untuk Tingkat Mikro

- 1) Upaya menghasilkan laba, artinya setiap usaha yang di buka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka memerlukan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus dapat

meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan perlu pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber sumber daya ekonomi
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana , maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (minus).²⁴

4. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat dimana kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Dalam masa konjunktur tinggi, suatu perusahaan sering menghadapi gangguan-gangguan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus di intensifkan dalam proses produksi, sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Dengan demikian, pembiayaan konsumtif mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya penarikan

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,....., hlm. 17-19

pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.²⁵

B. Pembiayaan Mikro Modal Kerja

1. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh usaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.²⁶

UKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama ketika krisis yang dialami pada periode 1998 sampai dengan 2000. Konsep UKM sangat berbeda dari suatu Negara dengan Negara lain. UKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Kementerian tersebut mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp100 Juta.

²⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, ...*, hlm. 715-716

²⁶ M. Jannah, *BAB II Pembiayaan Mikro di Bank Syariah*, (Online), (Digilib.uinsby.ac.id, 2015, Download 19 Mei 2018)

b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Miliar
- 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau skala besar.
- 4) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- 5) Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp200 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
 - b) Usaha berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.²⁷

2. Pengertian Modal Kerja

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja atau PMK syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.²⁸

²⁷ Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta:Kompas, 2008), hlm. 7-8

²⁸ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), hlm. 222

3. Akad Pembiayaan Mikro

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqh disebut *bay' al-murabahah*, sedangkan Imam Syafi'i menamakan transaksi sejenis *bay' al-murabahah* dengan *al-amir bisyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.

Landasan hukum *bay' murabahah* menginduk pada asal hukum jual beli yaitu halal QS. Al-Baqarah (2) ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : ... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...

Landasan hukum *bay' al-murabahah* juga didasarkan pada kewajiban membantu seseorang kepada yang lainnya dalam bermuamalah secara umum dengan cara transaksi secara tangguh. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...

Landasan hukum normative praktik *bay al-murabahah* kemudian diformalkan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.²⁹

1) Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu :

- a) Orang yang menjual
- b) Orang yang membeli
- c) *Sighat* (*ijab* dan *qobul*)

²⁹Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, ...*hlm. 190-191

d) Barang atau sesuatu yang di akadkan.

2) Syarat Murabahah

Dalam Murabahah dibutuhkan beberapa syarat antara lain :

a) Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyarak*) dan kerugian (*wadhi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli itu tidak sah hingga di tempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

b) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

c) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

d) Sistem *Murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.

e) Transaksi pertama haruslah sah secara syara'

Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.³⁰

³⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13-18

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, untuk dapat menjalankan pembiayaan *Murabahah*, ketentuan yang harus diikuti bagi bank syariah : (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba, (b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam, (c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, (d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, (e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, (f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya, (g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sedangkan bagi nasabah: (a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank, (b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terdahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, (c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli, (d) Dalam jual beli ini bank di perbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.³¹

b. Pengertian *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.³²

³¹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 44-45

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm. 104

4. Jaminan atau Agunan

Meminta jaminan atas uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, demikian menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Al-qur'an memerintahkan umat islam untuk menulis tagihan utang mereka, dan jika perlu meminta jaminan atas utang itu (Al-Qur'an, 2:283). Jaminan adalah suatu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindarkan diri dari "memakan harta orang dengan cara yang bathil" (Al-Qur'an, 2:188 ;4:161; 9:34).

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa "Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS." Untuk itu "Bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atau kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut. Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas".

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa;

- 1) Yang dimaksud dengan jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikannya.
- 2) Jaminan kredit atau pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari Nasabah debitur. Dalam arti sempit jaminan kredit atau pembiayaan adalah agunan.
- 3) Jenis agunan kredit/pembiayaan terdiri dari :
 - a) Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan

- b) Agunan Tambahan yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.
- 4) Bank konvensional maupun bank syariah harus memperoleh agunan dari nasabah debitur/penerima fasilitas sebagai jaminan kredit dari nasabah debitur/penerima fasilitas sebagai jaminan kredit/pembiayaan yang diberikannya. Ketentuan ini bersifat *legal mandatory*, sehingga wajib ditaati.
- a. Fungsi Jaminan/Agunan Kredit/Pembiayaan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immaterial yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immateril tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi kredit/pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa agunan bersifat materil/kebendaan berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.³³

b. Penentuan Jaminan dalam analisis pembiayaan

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*wiliness to play*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan

³³ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, ...* ,hlm. 42-44

pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui pendekatan historis, pendekatan financial, pendekatan yuridis, pendekatan manajerial, dan pendekatan teknis.

- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberika pembiayaan.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak berbentuk kebendaan, melainkan bisa berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avails. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi :
 - a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan
 - b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan
- 5) *Condition of economy*, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari :
 - a) Keadaan konjungtur
 - b) Peraturan-peraturan pemerintah
 - c) Situasi, politik dan perekonomian dunia

d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Adapun prosedur analisis pembiayaan di bank syariah antara lain:

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
- 3) Penelitian data
 - a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c) Jaminan
 - d) Laporan keuangan
 - e) Data kualitatif dari calon debitur
- 4) Penelitian atas realisasi usaha
- 5) Penelitian atas rencana usaha
- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- 7) Laporan keuangan dan penelitiannya.³⁴

C. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ajukan mengenai analisis pelaksanaan produk warung mikro sebagai modal kerja. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas :

Nama	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Yuni Andriyani ”Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Modal Kerja Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang Banyumas” (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2017)	Strategi pemasaran yang dilakukan di BSM KC Ajibarang pada pembiayaan mikronya menggunakan strategi modern <i>segmenting, targetting, dan positioning</i> . Kekuatan pembiayaan mikro modal kerja di BSM KC Ajibarang Banyumas yaitu margin bagi hasil yang rendah, biaya administrasi ringan, dan persyaratan mudah sedangkan Kelemahannya proses pencairan	Pembiayaan mikro modal kerja	Peneliti Yuni Andriyani membahas mengenai Strategi Pemasaran di BSM KC Ajibarang sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan

³⁴ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ...hlm.80-88

	yang lama, dan dana pembiayaan harus benar-benar digunakan untuk usaha yang sesuai syariah dan untuk modal kerja usaha saja.		
Lili Yuli Setiyani “Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara” (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2015)	Prosedur pembiayaan usaha mikro diberikan untuk mereka yang sudah memiliki usaha dan calon nasabah juga harus menyerahkan jaminan kepada bank sebagai pengikat atas pembiayaan. pembiayaan tersebut diperuntukan untuk pengusaha kecil menengah serta prosedur pembiayaan yang mudah hanya dengan memenuhi dokumen pelengkap dan syarat pemohon.	Analisis Pembiayaan Mikro	Peneliti Lili Yuli Setiyani membahas mengenai Pembiayaan Usaha Mikro Madya sedangkan penulis membahas tentang Modal kerja
Mariska Nur Laily “Analisis Penerapan Akad Murabahah untuk Pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto” (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2014)	Dari mekanisme pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri belum memenuhi persyaratan yang ada dalam akad murabahah, seperti pada obyek transaksi yaitu berupa barang belum ada kejelasan barang yang diperjualbelikan antara pihak bank dengan nasabah.	Analisis Pembiayaan Mikro	Peneliti Mariska Nur Laily membahas tentang Penerapan Akad Murabahah sedangkan penulis membahas tentang Modal Kerja
Mahendro Arifianto “Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara” (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2016)	Penelitian oleh Mahendro Arifianto menggunakan pendekatan perseorangan yang relative dekat dengan lokasi usaha segmen mikro yang menambah kemudahan nasabah mendapatkan informasi. Sedangkan untuk kegiatan pembiayaannya pada penelitian tersebut menggunakan strategi pemasaran meliputi strategi nasabah existing, strategi personal selling, dan strategi grebeg pasar.	Pembiayaan mikro	Peneliti Mahendro Arifianto meneliti tentang Strategi Pemasaran sedangkan peneliti membahas tentang Analisis Pelaksanaan
Maghfur Nur Kholiq “Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro 75	Peneliti Maghfur Nur Kholiq berdasarkan penelitiannya di BRIS KCP Purbalingga Penerapan akad murabahah pada	Pembiayaan mikro	Peneliti Maghfur Nur Kholiq membahas mengenai penerapan akad Murabahah di

iB di BRI Syariah KCP Purbalingga” (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2016)	mikrom75 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga menggunakan multi akad yaitu murabahah bil wakalah. Penilaian aspek pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5C.		BRIS KCP Purbalingga sedangkan penulis membahas mengenai Analisis modal kerja di BSM KC Majenang
Annisa Dwi Rahayu “Mekanisme Penilaian Jaminan (Collateral) dalam Pembiayaan Mikro (Study Kasus PT. BSM KCP Temanggung)” (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2017	Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung yaitu menggunakan Nilai pasar, Nilai wajar, Nilai likuiditas, dan Nilai jual objek pajak. Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung memiliki prinsip syariah yang baik, karena pembiayaan mikro yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon anggota/calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.	Pembiayaan mikro	Peneliti Annisa Dwi Rahayu membahas tentang tentang mekanisme penilaian jaminan di BSM KCP Temanggung sedangkan penulis membahas tentang Analisis produk modal kerja di BSM KC Majenang



IAIN PURWOKERTO

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri KC Majenang adalah sebagai berikut :

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Majenang

Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 s.d tahun 1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan. Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) empat bank milik pemerintah , yaitu Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo. Menjadi satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (persero) Tbk pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT Bank Susila Bakti merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT Bank Susila Bakti juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim pengembangan perbankan

syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan Bank Susila Bakti bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No, 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sebagai bank syariah sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 h atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealism usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Majenang diresmikan pada tanggal 8 Agustus 2011. Sebagai kantor cabang pembantu dan sekarang sudah menjadi kantor cabang. PT Bank Syariah Mandiri KC Majenang memiliki karyawan sebanyak 21 orang, antara lain: Branch Manager, 1 Branch Operation and Service Manager (BOSM), 1 Junior CBRM, 1 MBM, 1 Customer Service, 1 Teller, 1 BO, 2 Sharia Funding Executive, 1 Mikro Administration Staff, 1 Mikro Financing Analyst, 3 Mikro Financing Sales, 1 PMM Mitra, 2 Sales Force, 1 FA AXA Mandiri, 3 Security, 1 Office Boy.

PT. Bank Syariah Mandiri KC Majenang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di Majenang sejak tanggal 8 Agustus

2011 dan dalam menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Sesuai dengan misinya yaitu Bank Syariah Mandiri yang modern BSM KC Majenang mampu menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Suasana kantor yang nyaman, bersih dan teratur menjadi nilai tambah bagi BSM KC Majenang. Dengan mengedepankan pelayanan prima serta *tangible* yang lengkap dan memadai. PT. Bank Syariah Mandiri KC Majenang berada di Jl. Diponegoro No.60 Sindangsari, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Letak kantor yang sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah pusat Majenang pasar, pusat perbelanjaan, dan industry tekstil membuat BSM KC Majenang lebih mudah menjual produknya. Per Februari 2018 PT. Bank Syariah Mandiri KC Majenang memiliki asset sebesar 31,5 M naik sebesar 800 juta dibandingkan jumlah asset pada bulan Januari 2018. Adanya kompetitor di sekeliling BSM KC Majenang seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Bank Nasional Indonesia (BNI), PT. Bank Mandiri Persero, PT. Bank Central Asia (BCA), PT. Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN), PT. Bank Syariah Syariah, dan letaknya tidak jauh dari kantor BSM KC Majenang tidak menjadi halangan bagi Bank Syariah Mandiri KC Majenang untuk dapat terus memperluas jaringan bisnis.³⁵

2. Visi, Misi dan Tata Nilai

a. Visi

Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading & Modern Sharia Bank*)

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

³⁵ Dokumen Performance BSM KC Majenang Februari 2018

- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.³⁶

c. Tata Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank Syariah Mandiri tersebut insan-insan Bank Syariah Mandiri perlu menyusun nilai yang relative seragam, yang kemudian disebut BSM *Shared Values ETHIC* (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).

Excellence : Bekerja Keras, Cerdas, Tuntas, Dengan sepenuh hati, Untuk memberikan hasil yang terbaik.

Teamwork : Aktif, Bersinergi, Untuk sukses bersama.

Humanity : Peduli, Ikhlas, Memberi Maslahat, dan Mengalirkan berkah bagi negeri.

Integrity : Jujur, Taat, Amanah dan Bertanggung Jawab

Customer Focus : Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.³⁷

3. Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Adapun produk-produknya yang kami pelajari di Bank Syariah Mandiri KC Majenang adalah :

a. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat jam kas dibuka di counter BSM atau melalui ATM

³⁶ Annual report Bank Syariah Mandiri 2016

³⁷ Dokumen ETHIC Bank Syariah Mandiri 2018

2) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

3) Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

4) BSM Tabungan Investa Cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna meumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksana ibadah haji dan umrah.

7) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

8) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.

b. Produk penyaluran dana (*Landing*)

1) Pembiayaan Warung Mikro

Produk pembiayaan mikro terdiri atas :

a) Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Pembiayaan usaha mikro (PUM) adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan plafon pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,.

b) Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Pembiayaan serbaguna mikro (PSM) adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan dengan plafon pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-.

2) Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan BSM pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjembatani kebutuhan para pensiunan.

3) Pembiayaan Cicil Emas

Pembiayaan kepemilikan emas dengan cara cicilan/angsuran. Jangka waktu pembiayaan antara 2 sampai dengan 5 tahun.

4) Pembiayaan Otto

Pembiayaan OTTO adalah pembiayaan dengan tujuan penggunaan dana guna pembelian mobil baru atau bekas, motor baru dan refinancing mobil.

c. Produk Jasa

1) BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

2) BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.


3) BSM Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui mesin ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*).



Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Majenang

Gambar. 1 Struktur Organisasi



4. Fungsi dan Tugas Bagian Tempat PKL

a. Kepala Cabang (*Branch Manager*)

- 1) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas bawahannya.
- 2) Mengawasi jalannya operasional di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawab bawahannya.
- 3) Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.

b. Kepala Bagian Operasioanal (*Branch Operation & Service Manager*)

- 1) Mengawasi dan mengendalikan operasi bank agar terlaksana dengan baik.
- 2) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional.
- 3) Menyusun anggaran atau rencana kerja pada bidang opeasional.
- 4) Melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana anggaran kantor.
- 5) Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai di kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan.

c. *Teller*

- 1) Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan.
- 2) Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang di tangani.
- 3) Memeriksa saldo uang tunai teller pada *cash box*.
- 4) Melaksanakan sistem failing dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.
- 5) Melayani nasabah dalam transaksi financial yang bersifat fisik.
- 6) Pengaturan uang tunai dan penyelesaian proses transaksi.
- 7) Verifikasi atau pencocokan tanda tangan pada formulir dengan dokumen asli untuk memastikan tanda tangan itu sah.
- 8) Memeriksa kelengkapan formulir transaksi, keaslian dan pengisian warkat (cek/bilyet giro) yang dilakukan oleh nasabah.
- 9) Melaksanakan pengoperasian BDS (*Brach Delivery Sistem*) dan IDS (*Integretit Deposit Sistem*).

d. *Customer Service*

- 1) Melayani pendaftaran produk bank dan membantu menjawab pertanyaan nasabah mengenai produk atau jasa yang ada di bank bersangkutan.
- 2) Menyelesaikan permasalahan atas complain dari nasabah yang merasa tidak puas terhadap pelayanan atau produk bank.
- 3) Melayani dan memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
- 4) Melakukan beberapa pekerjaan administrasi seperti melakukan sistem filing atas berkas-berkas yang ada dalam tanggung jawab bank bersangkutan dengan benar dan rapi.

e. *Junior Consumer Banking Relationship Manager*

- 1) Memasarkan produk segmen *consumer banking* meliputi pendanaan dan pembiayaan.
- 2) Melakukan fungsi *financial advisory* dan retensi terhadap nasabah prioritas.

f. Analisis Pembiayaan Mikro (*Mikro Financing Analyst*)

- 1) Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan.
- 2) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah dan agunan.
- 3) Melakukan penilaian agunan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melengkapi form penilaian agunan.
- 4) Melakukan penginputan pada sistem aplikasi *financing approval system* (FAS) sesuai ketentuan berlaku.
- 5) Membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) melalui sistem FAS atau manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan.
- 6) Menyampaikan laporan bulanan ke *unit risk* berupa : *Acceptain* dan *Diskburesment Rate* total aplikasi yang masuk, laporan pencatatan SLA (dimulai sejak input scoring sampai dengan pencairan).
- 7) Melakukan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai dengan kelolaannya.

g. *General Support Staff*

- 1) Pengurusan legalitas perusahaan
- 2) Pengurusan operasional kantor
- 3) Pengabsenan karyawan
- 4) Pembuatan ijin perusahaan

h. *Micro Financing Sales*

- 1) Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk warung mikro kepada calon nasabah mikro.
- 2) Memastikan adanya pengajuan BI Cheking untuk verifikasi profil calon nasabah.
- 3) Memastikan adanya *filtering atau scoring* terhadap data dan informasi yang diperoleh dari nasabah.
- 4) Memastikan adanya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Mikro (SP3M) untuk persetujuan permohonan pembiayaan nasabah.
- 5) Memastikan adanya Surat Penolakan Permohonan Pembiayaan kepada nasabah untuk penolakan permohonan pembiayaan.
- 6) Memastikan surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan.
- 7) Memastikan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo pembiayaan angsuran dan tergolong *collection* satu dan dua.
- 8) Mengoptimalkan hubungan antara bank dengan nasabah.

i. *Financial Advisor*

- 1) Menawarkan asuransi kepada nasabah, melayani klaim, dan complain nasabah.

j. *Mikro Administration Staff*

- 1) Memastikan adanya tindak lanjut persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- 2) Memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas di cairkan berdasarkan syarat-syarat yang telah di sepakati.
- 3) Memastikan adanya tindak lanjut terhadap proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.

- 4) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan komite pembiayaan.
 - 5) Memastikan pembebanan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya terkait dengan jangka waktu yang ditetapkan.
 - 6) Memastikan penyimpanan dokumen pencairan dan dokumen legal pembiayaan dengan aman dan tertib.
 - 7) Melakukan input *customer facility* dan proses pencairan sesuai dengan ketentuan.
 - 8) Melakukan penginputan SP3, akad, dan proses pencairan pada FAS.
- k. PMM Mitra
- 1) Memastikan adanya surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan tergolong kolektabilitas satu dan dua.
 - 2) Memastikan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo pembiayaan angsuran dan tergolong kolektabilitas satu dan dua.
 - 3) Melakukan penagihan nasabah pembiayaan warung mikro dengan *collectibilitas* dua keatas, berdasarkan penugasan dari kepala distrik dan persetujuan kepala warung mikro.
 - 4) Membantu warung mikro melakukan penagihan pembiayaan harian, mingguan, dan bulanan sesuai penugasan kepala warung mikro. Cara penagihan melalui telepon, surat, dan *pick up* kelokasi nasabah dan pihak-pihak yang terkait secara berkesinambungan serta sesuai prinsip syariah.
 - 5) Mendukung proses eksekusi jaminan nasabah yang diputuskan di likuidasi secara sukarela atau melalui kantor lelang.
- l. *Sharia Funding Executive*
- 1) Melakukan pembukaan rekening 50 NOA perbulan.
 - 2) Menginformasikan produk tabungan, deposito, giro kepada nasabah.
 - 3) Melakukan referensi cicilan emas dan Implan kepada nasabah existing maupun kepada calon nasabah.

m. *Office Boy*

- 1) Memastikan seluruh peralatan yang ada di bank, rapih, bersih, berjalan sesuai standar dan fungsinya.
- 2) Melaporkan setiap perlengkapan maupun peralatan yang rusak untuk diperbaiki.

n. *Security*

- 1) Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerja khususnya pengamanan fisik (*physical security*).
- 2) Untuk melindungi dan mengamankan dari segala gangguan atau ancaman baik yang berasal dari luar atau dari dalam perusahaan.
- 3) Mengadakan pengaturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas lain yang diberikan pimpinan instansi yang bersangkutan.
- 4) Mengadakan pengawalan uang bila diperlukan dan disesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.
- 5) Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi satu tindakan pidana.

B. Analisis Pelaksanaan Produk Pembiayaan Mikro sebagai Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang

Hasil penelitian yang sudah dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Majenang, bahwa Bank Syariah Mandiri Majenang dalam menyalurkan dananya kepada nasabah menawarkan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah produk pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah salah satu misi dari Bank Syariah Mandiri untuk mengembangkan segmen usaha mikro di Indonesia khususnya daerah Majenang. Sesuai dengan wilayah kerjanya Bank Syariah Mandiri KC Majenang memberikan pelayanan kepada masyarakat Majenang dan sekitarnya yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan produk pembiayaan mikro tersebut. Pembiayaan Mikro sendiri khususnya modal kerja memiliki manfaat dan

keunggulan antara lain pembiayaan mikro ini dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan berdasarkan prinsip syariah, angsuran tidak berubah, angsuran lebih ringan dan proses dalam pengajuan pembiayaan mikro lebih mudah.³⁸

Pembiayaan program mikro adalah fasilitas pembiayaan Bank kepada nasabah dengan fitur, tujuan, syarat dan ketentuan khusus yang berpedoman pada nota kesepahaman antara Bank dengan instansi atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait. Ketentuan mengenai pembiayaan program akan diatur dalam Manual Produk atau Petunjuk Teknis tersendiri.

1. Produk Pembiayaan Mikro

Produk pembiayaan mikro dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Pembiayaan usaha mikro (PUM) adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan plafon pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-.

Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) ini ditujukan kepada nasabah Non Golbertap (Bukan Golongan Berpenghasilan Tetap) yang terdiri atas Wiraswasta dan profesional yaitu Pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, maupun perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, nelayan dan lain-lain) dengan tujuan penggunaan untuk kegiatan Produktif yaitu Modal Kerja dan Investasi. Untuk Jangka waktu Modal Kerja yaitu Maksimal 48 bulan dan jangka waktu untuk Investasi yaitu maksimal 60 bulan. Sedangkan Biaya Administrasi yang dibebankan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 1% dari plafond.

b. Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Pembiayaan serbaguna mikro (PSM) adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan dengan plafon pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-

³⁸ Wawancara dengan Dody Karneli selaku Mikro Banking Manager di BSM KC Majenang , Pada Jumat 2 Maret 2018.

Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM) ini ditujukan kepada nasabah Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap) yaitu Nasabah Golbertap yang akan atau telah memiliki usaha. Nasabah Golbertap terdiri atas Wiraswasta/Profesional, Pegawai Tetap BUMD/N, PNS, TNI, Polri, Kontrak/Outsources/CPNS dengan tujuan penggunaan Multiguna/Multijasa. Pembiayaan multiguna ini digunakan untuk pembelian rumah, mobil, dan keperluan lainnya.³⁹ Adapun jangka waktu nasabah Golbertap antara lain :

- 1) Wiraswasta/Profesional jangka waktu maksimal 60 bulan
- 2) Pegawai Tetap BUMD/N, PNS, TNI, Polri jangka waktu 96 bulan
- 3) Kontrak/Outsources/CPNS jangka waktu 12 bulan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Majenang, yaitu :

NO	Dokumen Persyaratan	Jenis Nasabah	
		Golbertap	Non Golbertap
1	Surat Permohonan Pembiayaan	v	V
2	Fotokopi KTP/SIM/Paspor Pemohon yang masih berlaku	V	v
3	Fotokopi KTP/SIM/Paspor Suami/Isteri Pemohon yang masih berlaku (jika menikah)	V	V
4	Fotokopi Akta Nikah Pemohon (jika menikah)	V	v
5	Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon	V	V
6	Asli Surat Persetujuan Suami/Istri Pemohon (jika menikah)	V	V
7	Asli Surat Pernyataan/Keterangan Belum Menikah	V	v
8	Fotocopy Akta Cerai Pemohon (jika status pernikahan duda/janda)	v	V
9	Fotocopy Surat Kematian bila	-	V

³⁹ Dokumen Bank Syariah Mandiri KC Majenang

NO	Dokumen Persyaratan	Jenis Nasabah	
		Golbertap	Non Golbertap
	pasangan telah meninggal		
10	Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari RT/RW (untuk plafon pembiayaan mikro s.d Rp50 juta)	-	v
11	Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Instansi terkait (untuk plafon pembiayaan mikro >Rp50 juta)	-	V
12	Fotocopy surat keterangan dari pengelola pasar khusus pedagang pasar	-	V
13	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa bukti pembayaran pajak, wajib untuk limit >Rp50 juta.	v	V
14	Menyerahkan Asli Slip Gaji/Surat Keterangan Rincian Gaji/Daftar nominatif Gaji	V	-
15	Fotokopi ID Card pegawai (jika ada)	V	-
16	Fotokopi SK Pengangkatan/Surat Keterangan Kerja yang menyatakan pegawai tetap dan masih aktif/ Surat Keputusan sebagai PNS/CPNS	v	-
17	Surat Keterangan dari RT/RW dan/atau Dinas terkait dengan usaha yg bersangkutan (untuk pembiayaan produktif s.d. Rp50 juta)	V	-
18	Surat keterangan dari Desa/kelurahan dan/atau Dinas terkait dengan usaha yg bersangkutan (untuk semua	v	-

NO	Dokumen Persyaratan	Jenis Nasabah	
		Golbertap	Non Golbertap
	pembiayaan mikro diatas Rp 50 juta)		

Tabel 1 Dokumen Pembiayaan Mikro

2. Skema Pembiayaan Mikro menggunakan Akad *Murabahah bil Wakalah*

Bank Syariah Mandiri KC Majenang pada pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana Bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati.⁴⁰ Sedangkan dalam perwakilannya Bank Syariah Mandiri KC Majenang menggunakan akad *wakalah*. Dimana pihak nasabah membeli barang kepada supplier kemudian supplier mengirim barang kepada nasabah. Nasabah menerima kwitansi pembayaran dari pihak supplier yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak bank dan nasabah membayar angsuran kepada bank sesuai kesepakatan.



Gambar 2 Skema Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Majenang dalam perhitungan margin pada akad *Murabahah* menggunakan sistem Anuitas. Metode perhitungan margin Anuitas adalah suatu cara

⁴⁰ Bank Syariah Mandiri, “Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro”

pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Untuk nilai pinjaman berdasarkan margin per bulan di Bank Syariah Mandiri KC Majenang di bagi atas :

- a. Limit >Rp10 juta s.d Rp50 juta margin sebesar 1%
- b. Limit >Rp50 juta s.d Rp100 juta margin sebesar 0,9%
- c. Limit >Rp100 juta s.d Rp200 juta margin sebesar 0,8%.⁴¹

Adapun rumus sederhana untuk mengetahui total angsuran, pokok pembiayaan dan margin keuntungan yaitu sebagai berikut:


Jumlah angsuran = Pokok + Margin keuntungan

Pokok = Plafond / Jangka Waktu

Margin Keuntungan = Plafon x Prosentase Margin⁴²

3. Alur dan Proses Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan mikro, Bank Syariah Mandiri KC Majenang memiliki proses pemberian pembiayaan. Adapun alur pembiayaan mikro sebagai berikut :



Gambar : Alur Proses Pembiayaan Mikro

⁴¹ Wawancara dengan Rizky Aditya R selaku Micro Financing Sales (MFS) di BSM KC Majenang, Pada Rabu 2 Mei 2018

⁴² Yuli Ariyani, *Metode Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BSM Purwokerto*, (Online), (repository.iainpurwokerto.ac.id, 2016, Download 25 Mei 2018).

4. Analisis Pelaksanaan Produk Pembiayaan Mikro sebagai Modal Kerja

Analisis pelaksanaan pembiayaan yaitu menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekankan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Pembiayaan mikro adalah salah satu usaha Bank Syariah Mandiri KC Majenang menyalurkan dananya kepada masyarakat yang digunakan salah satunya untuk modal kerja. Agar pembiayaan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pihak Bank Syariah Mandiri KC Majenang harus memperhatikan permbiayaan tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui. Untuk mengetahui hal tersebut, Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu :

a. *Character*

Menurut buku “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” karya Binti Nur Asiyah, *Character* yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.

Pada prakteknya Bank Syariah Mandiri dalam menganalisis *Character* dengan cara :

- 1) *BI Checking*, dari hasil BI Checking dapat diketahui apakah nasabah tersebut meminjam pembiayaan di bank lain, jumlah uang yang dipinjam, dan dalam membayar angsuran setiap bulannya tepat waktu atau tidak. Dan dapat terlihat nasabah tersebut masuk dalam daftar DHN (Daftar Hitam Nasabah) atau tidak.
- 2) *On The Spot* , Sedangkan dalam analisis OTS yang dilakukan oleh *Mikro Financing Analyst* melalukan wawancara langsung kepada calon nasabah mengenai semua tentang calon nasabah bisa berupa latar belakang nasabah, kebiasaan atau yang lainnya. Kemudian seorang analis juga mewancarai dan bertemu langsung dengan tetangga atau lingkungan sekitar dari situ pihak bank bisa menilai sifat dan perilaku calon nasabah. Pihak bank juga mewancarai supplier (pemasok) yang pernah bekerja sama dengan nasabah.

Hubungan antara supplier dengan nasabah yaitu apakah nasabah tersebut pernah membayar barang terlambat atau tidak. Dari wawancara tersebut dengan melihat penampilan, cara bahasa, dan cara berbicara calon nasabah dapat diketahui karakter atau sifat calon nasabah.

b. *Capacity*

Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan.

Sedangkan pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri KC Majenang dalam melakukan analisis *Capacity* pihak bank melihat dari laporan keuangan usaha yang dijalankan calon nasabah dan laba yang dihasilkan apakah calon nasabah tersebut mampu membayar angsuran setiap bulannya. Selanjutnya pihak bank akan mempertimbangkan berapa laba yang dihasilkan perbulan dengan pembiayaan yang akan diambil. dari pertimbangan tersebut dapat diketahui apakah nasabah mampu membayar angsuran setiap bulannya. Apabila nasabah tidak membuat laporan keuangan maka bisa melihat dari jumlah barang dagangan yang ada di tokonya.

Apabila calon nasabah merupakan pegawai atau karyawan bisa dilihat melalui slip gaji kemudian di pertimbangkan dari gaji tersebut dan pembiayaan yang diambil. Dari hasil pertimbangan tersebut dapat diketahui apakah nasabah mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan atau tidak.

Untuk memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran pihak Bank Syariah Mandiri KC Majenang mempunyai ketentuan yaitu angsuran 40% dari laba yang di hasilkan. Misal, pendapatan perbulan usaha dagang dari calon nasabah Rp5.000.000/bulan, untuk biaya hidup Rp2.000.000, sisa bersih Rp3.000.000. Untuk angsuran 40% dari laba bersih Rp3.000.000 yaitu Rp1.200.000,-. Dengan ini terlihat nasabah dalam membayar kewajibannya mampu atau tidak.

c. *Capital*

Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan.

Pada prakteknya, pihak bank akan datang ke rumah calon nasabah untuk mengecek dokumen yang diberikan nasabah kepada pihak bank adapun kekayaan nasabah dapat berupa uang tunai, tanah/bangunan, mesin-mesin maupun barang dagangan. Misal, modal yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu pada persediaan barang dagangan. Dalam hal ini pihak bank mengecek isi dokumen berupa jumlah barang dagangan, jenis barang maupun harga dan lain sebagainya dengan bukti fisik di tempat usaha tersebut apakah sesuai atau tidak.

Apabila modal tidak sesuai dengan pembiayaan yang diajukan maka pihak bank akan mempertimbangkan kembali jumlah pembiayaan yang diminta calon nasabah agar sebanding dengan modal yang dimiliki.

d. *Collateral*

Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak berbentuk kebendaan, melainkan bisa berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*.

Sedangkan dalam prakteknya jenis agunan yang diperkenankan sebagai jaminan di Bank Syariah Mandiri KC Majenang diantaranya, untuk benda bergerak seperti Kendaraan Bermotor, Deposito BSM, Kios atau Los. Dan untuk benda tidak bergerak seperti Tanah & Bangunan, Tanah Kosong. Kemudian seorang analisis akan mengecek langsung ke tempat calon nasabah. Dari dokumen yang diberikan oleh calon nasabah dan bukti fisik apakah sesuai atau tidak untuk dijadikan jaminan.

Kriteria yang harus dimiliki oleh agunan yaitu mempunyai nilai ekonomis, mempunyai nilai yang relatif stabil dalam jangka waktu

tertentu, dapat dipindahtangankan kepemilikannya (*transferability*) dan mudah dijualbelikan (*marketable*), mempunyai nilai yuridis yang sah dan kuat berdasarkan hukum.

Apabila yang dijaminakan oleh calon nasabah benda bergerak seperti kendaraan bermotor, maka pihak bank menganalisis dengan mengecek dokumen kendaraan seperti kepemilikan BPKB, tahun pembuatan, jenis/model, merk kendaraan, dan kondisi fisik kendaraan juga di cek dengan mengecek suara kendaraan tersebut.

Apabila yang dijaminakan oleh calon nasabah benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka pihak menganalisis dengan mengecek dokumen kepemilikan seperti SHM (Surat Hak Milik), SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) dan lain sebagainya yang terkait dengan barang yang di jaminkan. Selain itu juga analisis mengecek tegangan listrik yang terpasang juga akan mempengaruhi daya belinya, cek fisik bangunan depan dan belakang kemudian dicek tahun pembangunan apabila calon nasabah lupa tahun pembuatan bangunan maka bisa dicek dengan menyentuh bangunan tersebut, jika sudah rapuh maka usia bangunan tersebut bisa sampai 10 tahun keatas.

Untuk analisis perhitungan tanah dan bangunan mempunyai nilai/bobot yang sudah ditentukan dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Majenang, untuk dasar penilaian agunan tanah dan bangunan milik pribadi bobot 70%, diperuntukan untuk rumah tinggal bobot 70%, dan tanah matang 70%, semua nilai tersebut ditambah kemudian di bagi 3, yaitu 70% dikali dengan nilai agunan, misal nilai agunan 150 juta berarti $70\% \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp}105.000.000,-$. Jadi pembiayaan yang di accepted maksimal senilai Rp105.000.000. Jika disekitar tanah dan bangunan tersebut dekat dengan jalur bahaya seperti sungai, jurang/tebing, dan ada tiang listrik dibawah tanah maka jumlah bobot tersebut ditambah dan di bagi 3 kemudian dikurangi pengurangnya, apabila terdapat sungai kecil maka dikurangi 5%, jika terdapat sungai besar dikuangi 10%.

Jaminan atau Agunan di Bank Syariah Mandiri KC Majenang harus mengcover 100% karena jaminan tersebut sebagai *Second Way Out* artinya apabila nasabah tidak mampu membayar maka pilihan kedua atau pilihan terakhir jaminan atau agunan tersebut akan di jual.⁴³

e. *Condition of economy*

Artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Di Bank Syariah Mandiri KC Majenang untuk Condition of Economy pihak bank menganalisis apabila terjadi sesuatu pada kondisi ekonomi pada masa yang akan datang apakah ada dampak dari usaha calon nasabah tersebut dan akan mengalami kebangkrutan atau tetap berjalan dengan baik. Misal, pada usaha dagang seperti toko sembako apabila terjadi krisis ekonomi yang berakibat pada kenaikan barang dagangan, masyarakat tetap membelinya dan warung sembako tersebut tetap berjalan dengan baik karena barang dagangan merupakan kebutuhan pokok sehari hari.

Dari analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Econmy*) Bank Syariah Mandiri KC Majenang lebih menekankan pada analisis *Character* karena lebih menonjolkan prinsip saling percaya antara Nasabah dan Bank.⁴⁴

Perjanjian pembiayaan di bank islam pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu (1) bank sebagai pemberi pembiayaan, (2) Nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, (3) Objek yang dituju untuk dibiayai, dan (4) Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Berdasarkan empat hal tersebut maka Bank tersebut selanjutnya membuat proses rencana pembiayaan terlebih dahulu sebelum melakukan proses evaluasi. Adapun Analisis prosedur pembiayaan mikro di jelaskan sebagai berikut :

⁴³ Wawancara dengan Dodi Karneli selaku MBM (*Micro Banking Manager*) di BSM KC Majenang, Pada Jum'at 2 Maret 2018.

⁴⁴ Wawancara dengan Dodi Karneli selaku MBM (*Micro Banking Manager*) di BSM KC Majenang, Pada Jum'at 2 Maret 2018.

Pada Prosedur pembiayaan mikro terdapat 3 pilar yaitu Bussines, Risk dan Operation. Bussines yaitu pada bagian ini mencari dan melengkapi dokumen, Risk yaitu bagian Analisis/ verifikator yang dilakukan oleh MFA (*Micro Financing Analyst*) dan Operation yaitu bagian Komite.⁴⁵

Proses Pemberian Pembiayaan pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Majenang dimulai dengan permohonan atau pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Tahap ini dilaksanakan oleh MFS (*Micro Financing Sales*) yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan mengisi formulir aplikasi pembiayaan yang didampingi oleh MFS kemudian melengkapi data dan informasi sebagai berikut:

1. Data Pribadi⁴⁶
 - a. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan
 - b. Copy KTP/identitas pemohon & Suami/Istri
 - c. Copy surat nikah cerai (jika ada)
 - d. Copy Kartu Keluarga
 - e. Pas photo terakhir pemohon perorangan/pengurus badan usaha ukuran 4x6
2. Legalitas Usaha
 - a. Surat keterangan usaha dari RT/RW setempat
 - b. Surat Ijin Perdagangan (SIUP)/Surat ijin Tempat Usaha (SITU)
 - c. Surat izin usaha dari pengelola pasar bagi pedagang pasar
 - d. NPWP (wajib bagi wiraswasta dan pegawai untuk limit > Rp50 juta)
 - e. Surat keterangan domisili usaha/perusahaan
3. Informasi Keuangan/Informasi Pendukung Usaha
 - a. Copy rekening koran/tabungan 6 bulan terakhir
 - b. Copy bukti angsuran pinjaman Bank lain (apabila ada)
 - c. Neraca laba/rugi 2 tahun atau informasi keuangan

⁴⁵ Wawancara dengan Dodi KArneli selaku MBM (*Micro Banking Manager*) di BSM KC Majenang, Pada Jum'at 2 Maret 2018

⁴⁶ Dokumen Pembiayaan Miko BSM KC Majenang

- d. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
- e. Bukti pembayaran rekening listrik PLN dari rumah dan/atau tempat usaha milik sendiri/sewa/kontrak
- f. Bukti pembayaran rekening telepon PLN dari rumah dan/atau tempat usaha milik sendiri/sewa/kontrak
- g. Copy surat ijin praktek (wajib untuk nasabah profesi)

Untuk selanjutnya yaitu tahap Verifikasi dan Investigasi. Tahap verifikasi meliputi BI Checking dan pemenuhan data. Setelah Berkas pengajuan permohonan oleh calon nasabah terpenuhi kemudian diverifikasi dan di input melalui sistem oleh MAS (*Micro Administration Staff*). Sedangkan proses investigasi yaitu kegiatan pemeriksaan langsung ke lapangan (OTS)/*On The Spot* untuk meninjau usaha calon nasabah dan objek yang akan dijadikan jaminan atau agunan sesuai dengan RAC (*Risk Acceptance Criteria*). Dalam tahap verifikasi dan Investigasi dilakukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada pembiayaan tersebut maka akan lebih berkualitas apabila resikonya dapat diantisipasi dengan RAC. Adapun ketentuan RAC sebagai berikut :

- a. Usia Nasabah : Minimal 21 tahun atau sudah menikah dan Maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas
- b. Lama Usaha : Minimal 2 tahun
- c. Domisili : Rumah tinggal milik sendiri atau milik keluarga dan Rumah sewa/kos minimal telah tinggal ditempat yang sama selama 1 tahun
- d. Kelayakan Usaha : Memiliki rencana usaha dan/atau tujuan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi
- e. Minimum pendapatan : Rp1 Juta

Tahap selanjutnya yaitu Tahap Analisa yang dilakukan oleh MFA (*Micro Financing Analyst*). Hasil dari analisis yang dilakukan oleh MFA tersebut di tuangkan dalam bentuk NAP (Nota Analisa Pembiayaan). NAP (Nota Analisa Pembiayaan) merupakan media untuk mengusulkan

dan menganalisis pembiayaan dari calon/nasabah untuk memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan Bank. Proses penyusunan NAP dilaksanakan oleh JCBRM (*Junior Consumer Banking Relationship Manajer*). Didalam NAP menyangkut beberapa aspek penilaian diantaranya aspek yuridis, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek sosial ekonomi, aspek keuangan, aspek jaminan.

Langkah berikutnya NAP (Nota Analisa Pembiayaan) tersebut oleh MFS diusulkan melalui tahap 2 Komite kepada MBM (*Micro Banking Manager*) dan BM (*Branch Manager*). Untuk komite pertama MBM limit sampai Rp50 juta sedangkan untuk Komite kedua BM limit sampai Rp200 juta. Setelah itu MBM dan BM juga melakukan survey dan verifikasi data kembali kepada calon nasabah agar bisa diputuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima dan telah terverifikasi dengan benar maka oleh *Branch Manager* akan dikeluarkan SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) dan diberikan kembali kepada nasabah apakah disetujui atau tidak. Apabila disetujui ada 2 kemungkinan yaitu disetujui sesuai plafon atau jangka waktu. Setelah keduanya sepakat maka langkah selanjutnya yaitu Akad.

Pada tahap terakhir Branch Manager melakukan permohonan akad pembiayaan. Akad pembiayaan merupakan perjanjian pokok yang akan diikuti dengan perjanjian lainnya yang bersifat *accessoir* yang meliputi antara lain perjanjian pengikatan agunan, perjanjian/surat pengakuan hutang dll. Akad pembiayaan juga merupakan satu kesatuan dengan SP3. Setelah dilakukan akad/perjanjian pembiayaan maka langkah selanjutnya yaitu nasabah melakukan pencairan pembiayaan.

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi, dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana. Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif yang memberikan keyakinan

bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 7 Tahun 1992, secara tegas menentukan bahwa kegiatan-kegiatan usaha bank bagi hasil (baik bank umum dan bank perkreditan rakyat) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang dalam operasionalnya dan rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standar*).⁴⁷

Sebagaimana telah di atur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perbankan dalam analisis pembiayaan menentukan bahwa dalam menentukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip islam dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.⁴⁸ Dalam hal ini pembiayaan mikro modal kerja memberikan modal kepada masyarakat untuk kebutuhan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis tersebut di Bank Syariah Mandiri KC Majenang cukup mudah, calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan usaha mikro cukup dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank tersebut. Hal ini sangat membantu dan mempermudah dipenuhi oleh calon nasabah terutama untuk masyarakat perekonomian kecil menengah. Sederhana dan mudahnya pembiayaan di BSM KC Majenang banyak diminati oleh masyarakat sehingga jumlah nasabah mencapai 70% pada pembiayaan mikro dan 30% untuk pembiayaan lainnya.

⁴⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...* ,hlm. 66

⁴⁸ Veithzal Rivai & Arfiyan Arifin, *Islamic Banking, ...* , hlm.784

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan di analisis tentang Analisis Pelaksanaan produk pembiayaan mikro sebagai modal kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dalam melakukan analisis pembiayaan terhadap penilaian modal kerja, Bank Syariah Mandiri KC Majenang menggunakan Analisis 5C yaitu *Character* (Penilaian Watak) dengan cara BI Checking dan On the spot. *Capacity* (Penilaian Kemampuan) dengan cara BSM KC Majenang melihat laporan keuangan calon nasabah apakah nasabah mampu dalam membayar angsuran setiap bulannya. *Capital* (Penilaian terhadap Modal) yaitu modal/ kekayaan yang dimiliki calon nasabah di analisis dengan cara melihat isi dokumen apakah sesuai dengan bukti fisik yang ada. *Collateral* (Penilaian terhadap Agunan/Jaminan) dengan cara seorang analis akan mengecek langsung ke tempat calon nasabah. Dari dokumen yang diberikan oleh calon nasabah dan bukti fisik apakah sesuai atau tidak untuk dijadikan jaminan. *Condition of economy* (Penilaian terhadap prospek usaha nasabah) dengan cara pihak bank menganalisis apabila terjadi sesuatu pada kondisi ekonomi pada masa yang akan datang apakah ada dampak dari usaha calon nasabah tersebut akan mengalami kebangkrutan atau tetap berjalan dengan baik.
2. Adapun dalam pelaksanaan produk pembiayaan mikro sebagai modal kerja di Bank Syariah Mandiri KC Majenang yaitu Permohonan atau pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Tahap Verifikasi meliputi BI Checking dan Pemenuhan data. Tahap Investigasi, yaitu kegiatan pemeriksaan langsung ke lapangan/OTS (*On The Spot*) oleh MFA (*Micro Financing Analyst*) untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada pembiayaan tersebut dilakukan dengan RAC (*Risk Accepted Criteria*). Tahap Analisis oleh MFA dan penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) oleh JCBRM (*Junior Consumer Banking Relationship Manager*). Apabila MBM & BM sudah

Approve maka calon nasabah akan dibuatkan SP3 oleh *Branch Manager*. Tahap selanjutnya Akad, jika nasabah sudah melakukan Pemenuhan Syarat Pencairan Pembiayaan Sesuai SP3 kemudian pembiayaan dapat dicairkan.

B. Saran

1. Untuk seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang yang berkaitan dengan pembiayaan mikro khususnya modal kerja agar dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan wewenangnya untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut sangat baik untuk meningkatkan jumlah pembiayaan ditengah-tengah persaingan pembiayaan mikro yang ada.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih banyak meneliti lagi mengenai perbankan syariah terutama dalam hal pembiayaan. Karena kemajuan zaman, perkembangan serta persaingan di dalam dunia perbankan semakin meningkat dan permasalahan semakin dinamis.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Andriyani, Yuni. (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2017). *Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Modal Kerja Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang Banyumas*.
- Annual Report Bank SyariahMandiri 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta:UII Press .
- Antonio, Muhammad Safi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Arifianto, Mahendro. (Tugas Akhir. IAIN Purwokerto. 2016). *Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara*.
- Arifin, Veithzal Rivai & Arfiyan. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Ariyani, Yuli. *Metode Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BSM Purwokerto*. (Online). (repository.iainpurwokerto.ac.id, 2016, Download 25 Mei 2018).
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syaria*. Jakarta:Rajawali Pers
- Bank SyariahMandiri, "Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro".
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta:Teras.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri KC Majenang.
- Dokumen ETHIC Bank SyariahMandiri 2018.
- Dokumen Performance BSM KC MajenangFebruari 2018.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/prosedur_operasi_standar, diakses pada tanggal 25 Mei 2018
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Jannah, M. *BAB II Pembiayan Mikro di Bank Syariah*. (Online). (Digilib.uinsby.ac.id, 2015, Download 19 Mei 2018).

- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Kholid, Maghfur Nur. (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2016). *Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga*
- Laily, Mariska Nur. (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2014). *Analisis Penerapan Akad Murabahah untuk Pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*
- Manurung, Adler Haymans. 2008. *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta:Kompas.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMN YKPN.
- _____. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.
- _____. 2005. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Nafis, M. Choliz. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UII Press.
- Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Setiyani, Lili Yuli. (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2015) *Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara*.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: ALFABETA .
- Supomo, Nur Indriantoro & Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Umam, Khoerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wawancara: Dodi Naely sebagai Marketing Banking Manajer (MBM) di BSM KC
Majenang.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta:UII Press.

